



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI
KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

nimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kelancaran penyelenggaraan tugas pendistribusian air minum secara berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat, maka perlu menata kembali Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Melawi.

ingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 93).

perhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN

etapkan :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI KABUPATEN MELAWI

Pasal I

berapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Bupati Melawi nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi Kabupaten Melawi (Berita Daerah Kabupaten Melawi tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1). Struktur Organisasi PDAM Tirta Melawi terdiri dari :
- a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur, membawahi Satuan Pengawas Internal, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, Kepala Bagian Teknik dan Unit-Unit.
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi 5 (lima) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Hubungan Langganan;
 2. Seksi Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 3. Seksi Kepala Seksi Anggaran dan Pembiayaan;
 4. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 5. Seksi Penagihan Rekening dan Pengendalian Piutang.
 - f. Bagian Teknik membawahi 3 (tiga) Seksi , yaitu :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Distribusi dan Perawatan, Pemeliharaan Pipa;
 3. Seksi Perencana Teknik.

Diantara pasal 41 dan pasal 42 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat 4 dan ayat 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Seksi Hubungan Langganan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e angka (1) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan dan mengendalikan pelayanan pelanggan, pengelolaan rekening dan data pelanggan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan water meter, penyambungan pelanggan baru, serta pelayanan distribusi air ke konsumen melalui kendaraan tangki;
 - c. melakukan penertiban terhadap water meter pelanggan dan penggunaan air secara wajar;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pemasaran;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Seksi Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e angka (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi perkantoran;
 - b. menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor serta semua kendaraan milik PDAM Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
 - c. merencanakan dan melaksanakan peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, analisis jabatan, promosi dan mutasi pegawai;
 - d. melaksanakan Administrasi Kepegawaian, meliputi urusan kesejahteraan pegawai, pendidikan, dan latihan pegawai serta biaya perjalanan dinas pegawai;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Seksi Anggaran dan Pembiayaan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e angka (3) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pemasukan dan pengeluaran uang;
 - b. Bertanggungjawab dalam pengelolaan kas kecil;
 - c. Menyusun anggaran perusahaan bersama tim anggaran;
 - d. Melaksanakan evaluasi anggaran dengan realisasinya;
 - e. Membuat rekonsiliasi bank setiap bulan dan rekonsiliasi akhir tahun untuk keperluan audit;
 - f. Membuat rencana dan melaksanakan pembayaran terhadap pihak ketiga sebatas wewenang yang dilimpahkan oleh atasan;
 - g. Mengerjakan rekening koran (input Bukti Setor dan Voucher);
 - h. Memasukan data anggaran awal tahun;
 - i. Membuat laporan hasil Kas;
 - j. Membuat Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - k. Membuat statistik keuangan;
 - l. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan bawahan;
 - m. Membuat usulan anggaran tahun;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pembukuan dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e angka (4) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas:
- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan system akuntansi yang berlaku;
 - b. Mengumpulkan dokumen pembukuan dan memeriksa kebenarannya;
 - c. Membuat jurnal umum dan jurnal lainnya;

- d. Membuat daftar aktiva serta menghitung penyusutannya;
 - e. Menyusun perhitungan pemotongan pajak;
 - f. Merekonsiliasi utang dengan buku bantu;
 - g. Memberikan kode perkiraan buku besar;
 - h. Menyusun laporan keuangan perusahaan;
 - i. Melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan bawahan;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (5) Seksi Penagihan Rekening dan Pengendalian Piutang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e angka (5) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas:
- a. Menagih tunggakan rekening air;
 - b. Menyiapkan serta menyampaikan surat peringatan kepada pelanggan yang menunggak;
 - c. Mengajukan usulan keputusan yang tidak menyelesaikan tunggakan;
 - d. Membuat daftar pengajuan untuk dilakukan penutupan terhadap pelanggan yang belum melunasi tunggakannya;
 - e. Megusulnkan cara penagihan yang efektif, intensif dan efesien berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi serta perkembangan yang terjadi guna kelancaran penerimaan uang tagihan rekening air PDAM;
 - f. Menyampaikan laporan bulanan dan tugas-tugas lain dalam bidangnya yang diberikan atasan.

Ketentuan ayat (2) pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf f angka (1) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :
 - a. menyusun program peningkatan kualitas dan kuantitas produksi serta pemanfaatan sumber daya air;
 - b. menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dibidang produksi dan pemeliharaan material;
 - c. menyusun rencana pemakaian bahan bakar, bahan kimia, pipa dan accesories lainnya yang disesuaikan dengan kapasitas produksi;
 - d. menghimpun dan mengolah data teknik yang masuk dari wilayah dan unit;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Seksi Distribusi dan Perawatan, Pemeliharaan Pipa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf f angka (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :
 - a. mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka pembagian air secara merata dan terus menerus serta melayani pelanggan dalam hal adanya gangguan teknis distribusi;
 - b. mengatur dan memfungsikan pipa / jaringan, pompa distribusi dan pelayanan gangguan;
 - c. melakukan pengendalian terhadap kegiatan distribusi air dan instalasi jaringan;
 - d. melakukan analisis terhadap jaringan, jumlah penduduk, jumlah pelanggan dan cakupan pelayanan;
 - e. menyusun rencana kegiatan operasional dan distribusi terhadap instalasi jaringan PDAM Tirta Melawi Kabupaten Melawi;
 - f. memperbaiki kebocoran-kebocoran pipa transmisi dan distribusi serta menanggapi laporan tentang adanya gangguan yang ditemui dilapangan;

- g. menindaklanjuti saran tindak kepada atasan terhadap kendala/gangguan yang terjadi dilapangan, apabila hal tersebut belum mampu diatasi serta memerlukan penanganan yang serius;
 - h. Menyelenggarakan perbaikan dari peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
 - i. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan perawatan seluruh sarana dan prasarana penyediaan air minum;
 - j. Mengawasi penggunaan dan penyimpanan bahan-bahan, suku cadang dan peralatan;
 - k. Menyelenggarakan pembuatan alat-alat dan bahan untuk keperluan pemeliharaan;
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Seksi Perencanaan Teknik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf f angka (3) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :
- a. mengadakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
 - b. merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
 - c. mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program-program pemyambungan dan pengawasan pendistribusian;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - e. menyusun rencana keperluan material untuk peralatan mesin-mesin produksi serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyediaan air minum;
 - f. mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - g. melaksanakan perbaikan, pemeliharaan dan perawatan terhadap seluruh sarana dan prasarana penyediaan air minum;
 - h. mengadakan peralatan dan bahan substitusi untuk keperluan pemeliharaan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Ketentuan ayat (2) pasal 37A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 37A

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah unsur internal yang bersifat independen berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Ketua dan Anggota.
- (3) Pengangkatan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 November 2017


BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,




IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 32

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 32 TAHUN 2017
TANGGAL 20 NOVEMBER 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1
TAHUN 2016 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI
KABUPATEN MELAWI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR TIRTA MELAWI MINUM
KABUPATEN MELAWI



Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 November 2017

BUPATI MELAWI

[Handwritten signature]
PANJI

diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 20 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

IVO TITUS MULYONO

PERUSAHAAN DAERAH AIR TIRTA MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 32